

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENT ANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN SERTA
PENERIMAAN LAIN YANG SAH PERANGKAT DESA,
STAF DESA**



**DESA : BOJONGKULUR
KECAMATAN : GUNUNGPUTRI
KABUPATEN : BOGOR**



KABUPETEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BOJONG KULUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN SERTA
PENERIMAAN LAIN YANG SAH PERANGKAT DESA, STAF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONG KULUR

- Menimbang : bahwa sebagai upaya untuk mensejahterakan Perangkat Desa dan Staf Desa serta untuk kepastian hukum dalam mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap, tunjangan, serta penerimaan lain yang sah Perangkat Desa dan Staf Desa Bojong Kulur Perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bojongkulur .

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN SERTA PENERIMAAN LAIN YANG SAH PERANGKAT DESA, STAF DESA BOJONG KULUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dsea ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
5. Bagi hasil pajak dan Reribusi Daaerah selanjutnya disebut BHPRD/PBH adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan hasil pajak daerah
6. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan oleh Perangkat dan satf Desa
7. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
8. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
9. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perangkat dan sataf Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
10. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perangkat dan staf Desa yang telah menyelesaikan periode jabatannya.

11. Tunjangan Dana Wafat adalah tunjangan yang diberikan kepada Perangkat Desa dan staf yang meninggal dan masih menjabat dalam jabatannya.
12. Staf Desa adalah pegawai Kantor Desa yang tidak termasuk Perangkat Desa dan ditetapkan berdasarkan surat perjanjian kerja (SPK).
13. Honorarium Staf adalah penghasilan yang diperoleh oleh Staf Desa dan diterima secara rutin setiap bulannya.
14. Tunjangan Operator adalah tunjangan yang diterima oleh Staf Desa yang menjabat sebagai operator Sistem Informasi Desa.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan penghasilan tetap dan tunjangan penyelenggara Pemerintahan Desa dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan tanggungjawab penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Desa ini yaitu : pemberian penghasilan tetap, tunjangan serta penerimaan yang sah, kepada Perangkat Desa dan Staf Desa

BAB II
PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap untuk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III TUNJANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Tunjangan Perangkat Desa meliputi :

- (1) Tunjangan Jabatan; dan
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan.

Bagian kesatu Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Jabatan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan nilai rincian besaran tunjangan di tetapkan dalam APBDEsa di setiap tahunnya.

Bagian Kedua Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa mendapat Tunjangan Tambahan penghasilan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun dengan besaran nilai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- (2) Selain Tunjangan dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa juga mendapatkan tunjangan dari Pendapatas Asli Desa (PADDesa) sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun dengan besaran nilai sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga Tunjangan Hari Raya

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap

ditambah sebesar 1 (satu) kali tunjangan jabatan yang terakhir diterima

Bagian Keempat
Tunjangan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan perhitungan premi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD.

Bagian Kelima
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Staf Desa memperoleh Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada Lembaga yang menangani ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD/PBH).
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan Perangkat Desa dan Staf Desa setiap bulan tercantum dalam APBDesa.

Bagian Kelima
Tunjangan Akhir Masa jabatan

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan.
- (2) Perangkat Desa yang mendapat Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu yang diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya berakhir.
- (3) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa yaitu disesuaikan dengan masa jabatannya.
- (4) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa yaitu sebagai berikut :
 - a. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak 2 (dua) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - b. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun paling banyak 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - c. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 15 (limabelas) tahun sampai dengan 20 (duapuluh) tahun paling banyak 4 (empat) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - d. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 20 (duapuluh) tahun sampai dengan 25 (dualima) tahun paling banyak 5 (lima) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir; dan
 - e. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 25 (dualima) tahun sampai dengan 30 (tigapuluh) tahun paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir.
 - f. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 30 (tigapuluh) tahun paling banyak 7 (tujuh) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir.
- (5) Tunjangan Akhir Masa Jabatan dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD/PBH) dan sumber lainnya.

Bagian Keenam
Tunjangan Dana Wafat

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia dapat diberikan Tunjangan Dana Wafat.

- (2) Besaran Tunjangan Dana Wafat adalah sebanyak 5 (lima) kali penghasilan terakhir yang diterima.
- (3) Perangkat Desa yang mendapatkan tunjangan wafat tidak menerima tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana di sebut dalam pasal 9.
- (4) Tunjangan Dana Wafat dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari BHPRD dan sumber lainnya.

BAB IV TUNJANGAN STAF DESA DAN PENERIMAAN LAINNYAYANG SAH

Bagian Kesatu Honorarium Staf Desa

Pasal 14

Staf Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mendapatkan Honorarium setiap bulan dengan besaran yang ditetapkan dengan dalam surat perjanjian kerja

Bagian Ketiga Tunjangan Hari Raya

Pasal 15

- (1) Staf Desa mendapatkan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali honorarium yang terakhir diterima

Bagian Kelima Tunjangan Akhir Masa Kerja

Pasal 16

- (1) Staf Desa dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa kerja.
- (2) staf Desa yang mendapat Tunjangan Akhir Masa Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu yang diberhentikan dengan hormat karena masa kerja berakhir.
- (3) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Kerja Staf Desa yaitu disesuaikan dengan masa kerja tanpa adanya pemberhentian/pemutusan kerja di setiap

antar perjanjian kerja antara tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya.

- (4) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Kerja staf Desa yaitu sebagai berikut :
- a. Staf Desa yang memiliki masa pengabdian dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak 2 (dua) kali Honorarium yang diterima terakhir;
 - b. Staf Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun paling banyak 3 (tiga) kali Honorarium yang diterima terakhir;
 - c. Staf Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 15 (limabelas) tahun sampai dengan 20 (duapuluh) tahun paling banyak 4 (empat) kali Honorarium yang diterima terakhir;
 - d. Staf Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 20 (duapuluh) tahun sampai dengan 25 (dua lima) tahun paling banyak 5 (lima) kali Honorarium yang diterima terakhir; dan
 - e. Staf Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 25 (dua lima) tahun sampai dengan 30 (tigapuluh) tahun paling banyak 6 (enam) kali Honorarium yang diterima terakhir.

Bagian keenam

Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Staf Desa

Pasal 17

- (1) Staf Desa yang menjabat sebagai Operator Sistem Informasi Desa dapat diberikan tambahan penghasilan
- (2) Besaran tunjangan tambahan penghasilan untuk Operator Sistem Informasi Desa 1 (satu) kali dalam setahun yang berseumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

BAB V
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini berlaku, masa Jabatan Perangkat Desa yang telah menjabat dihitung sejak tahun 2014

Pasal 19

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bojong Kulur

Di tetapkan di Bojong Kulur
Pada tanggal 1 April 2024
KEPALA DESA BOJONG KULUR



FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Bojong Kulur

Pada tanggal 1 April 2024

SEKRETRIS DESA BOJONGKULUR



TAKIH

BERRITA DESA BOJONG KULKUR TAHUN 2024 NOMOR 2